



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
WAKIL KETUA DPR RI / BIDANG KORPOLKAM
MENERIMA
KOMISI NASIONAL PEREMPUAN
KAMIS, 06 FEBRUARI 2020**

Tahun Sidang	: 2020-2021
Masa Persidangan	: II
Rapat Ke	: -
Jenis Rapat	: Audiensi
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari/Tanggal	: Kamis/ 6 Februari 2020
Waktu	: 13.00 – 14.00 WIB
Tempat	: Ruang Kerja Wakil Ketua DPR RI / Korpolkam Gedung Nusantara III Lantai 3
Acara	: Menerima Komisi Nasional Perempuan
Pimpinan Pertemuan	: M. Azis Syamsuddin (Wakil Ketua DPR RI / Korpolkam)
Sekretaris	: Danis Maya, SH Kabag. Set Wakil Ketua DPR RI/ Korpolkam
Hadir	: 1) Maria Ulfah Ansor, Anggota Komisi Paripurna Periode 2020 – 2024 2) Bahrul Fuad, Anggota Komisi Paripurna Periode 2020 – 2024 3) Annisa, Badan Pekerja Komnas Perempuan 4) Detti Artsanti, Badan Pekerja Komnas Perempuan 5) Martini, Badan Pekerja Komnas Perempuan

A PENDAHULUAN

Pada hari Kamis, 6 Februari 2020 pukul 13.00 WIB Wakil Ketua DPR RI / Korpolkam, Bapak M. Azis Syamsuddin menerima Komisi Nasional Perempuan di Ruang Kerja Wakil Ketua DPR RI / Korpolkam Gedung Nusantara III.

B POKOK – POKOK PEMBICARAAN

1. Bahrul Fuad dan Ibu Maria Ulfah Ansor selaku Anggota Komisi Paripurna Komnas Perempuan menyampaikan kegembiraan dan rasa terimakasih karena Bapak M. Azis Syamsuddin sudah bersedia meluangkan waktunya. Dengan tujuan untuk saling berkenalan, mengingat komnas perempuan

memiliki tugas terkait dengan Rancangan Undang – Undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) dan Rancangan Undang – Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT).

2. Bahrul Fuad juga menyampaikan harapannya agar kedepannya bisa bersinergi karena kedua RUU tersebut sangat urgen dan mendesak padahal RUU ini bertujuan untuk melindungi masyarakat dari bahaya kekerasan seksual. Walau pernah dibahas sebelumnya namun diberhentikan padahal tingkat kekerasan seksual sudah meningkat, apalagi sudah semakin canggih dengan via online.
3. Bahrul Fuad juga mengangap bahwa RUU PPRT juga sangat penting karena dianggap dapat melindungi PRT Indonesia baik Dalam dan Luar Negeri. Banyaknya kasus – kasus yang menimpa PRT seperti tidak adanya Hak Libur, Hak Cuti, Hak Kesehatan sehingga menjadi penting untuk melindungi mereka.
4. Bahrul Fuad lebih lanjut menanyakan apa yang menjadi Hambatan RUU PKS, dan strategi apa yang perlu dilakukan.
5. Maria Ulfah Ansor menanyakan perihal substansi kekerasan seksual berbasis cyber, dan jika hal ini masuk kedalam lex specialis apakah ada sanksi pidana jika tidak mengacu pada RUU KUHP.

C PENUTUP

1. Wakil Ketua DPR RI / Korpolkam menyampaikan rasa terima kasihnya atas kedatangan Komnas Perempuan yang merupakan bagian dari Komnas HAM.
2. RUU PPRT belum dikategorikan *carry over* , sebagai UU yang di *carry over* pada Prolegnas 2020 - 2024, hal itu harus dicek terlebih dahulu. Sedangkan RUU PKS itu masuk kedalam Prolegnas 2020 – 2024 yang Undang-Undanganya mengacu kepada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang ingin di SAH kan namun terhenti di pengambilan keputusan Tingkat II nya.
3. Wakil Ketua DPR RI / Korpolkam berharap agar RUU KUHP ini dapat dibawa ke Paripurna.
4. Wakil Ketua DPR RI / Korpolkam juga menjelaskan hambatan RUU PKS terhenti di Tingkat II karena RUU KUHP belum disahkan ditingkat II yang pidananya mengacu kepada KUHP, dimana RUU KUHP adalah payung hukum dari RUU PKS.
5. Wakil Ketua DPR RI / Korpolkam juga menjelaskan strategi agar RUU PKS dapat disahkan dengan cara mendorong Komisi III untuk segera mengirim RUU

KUHP dan RUU Pemasyarakatan ke Tingkat II/ Paripurna, sehingga RUU PKS ada memiliki payung hukum.

6. Wakil Ketua DPR RI / Korpolkam menjelaskan jika sanksi tidak mengacu pada KUHP maka konsep naskah akademik harus dirubah atau bisa dimasukkan didalam pasal-pasal.
7. Wakil Ketua DPR RI / Korpolkam juga siap membantu menyuarakan aspirasi dari Komnas Perempuan ke Partai-Partai dan akan coba dipansuskan.

Audiensi ditutup pukul 14.00 WIB

**a.n Ketua Rapat,
Sekretaris Rapat**



DANIS MAYA, SH
NIP. 19741026 199903 1 004